

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan member pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan system inten yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Stadar Akuntansi Pemerintah (SAP), (Darise, 2008: 2).

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk suatu periode atau pada saat tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realiasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan. (Mursyidi, 2009: 59). Sehingga itu laporan keuangan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Hariadi, Dkk (2010: 125) menjelaskan kualitas laporan keuangan laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan keuangan daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka laporan keuangan tersebut harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan merupakan salah satu kerangka koseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009: 3).

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Hariadi, dkk, (2010: 115) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang diterima umum. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Terkait dengan penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyajikan laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, namun hal tersebut masih belum berjalan baik serta Pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang laporan keuangan negara dan undang-undang terkait lainnya, BPK sebagai badan pemeriksa laporan keuangan yang melakukan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah telah memeriksa laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara tanggal 31 desember 2011. Menurut pendapat BPK, laporan keuangan pemerintah kabuapten Gorontalo utara telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo

Utara per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun ada beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga BPK masih memberikan OPINI WDP atas LKPD dikarenakan:

1. Persediaan sebesar Rp.1.132.588.268,00 pada laporan keuangan tidak didukung oleh pengelolaan, pencatatan dan inventarisasi persediaan secara memadai.
2. Kapitalisasi aset tetap sebesar Rp. 43.073.869.339,81 berkaitan dengan ganti tanaman, rehabilitasi gedung dan bangunan serta perencanaan/pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan karena atas nilai yang disajikan tersebut tidak diatribusikan ke aset tetap yang bersangkutan.
3. Aset tetap tanah yang belum ditetapkan luas/batas hak milik sebesar Rp.757.779.111,00 dan aset tetap gedung dan Bangunan belum ditetapkan luasnya sebesar Rp.95.823.145.916,00. Disamping itu, aset tetap Gedung dan Bangunan belum ditetapkan luasnya sebesar satu rupiah (Rp 1, 00), aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 38 buah dinilai sebesar nol rupiah (Rp.0,00), serta adanya perbedaan rincian dan klasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan antara laporan keuangan dan laporan barang milik daerah.

Berbagai penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah dilakukan, penelitian tersebut diantaranya penelitian Susanti (2009) melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara,

dimana dalam penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten tersebut sudah mengacu pada PSAP Pernyataan No. 1 tentang penyajian laporan keuangan baik itu tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Langkat. Selain itu Datau (2007) menunjukkan bahwa penerapan SAP yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Penelitian Permana (2011) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas pada Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian membuktikan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sekaligus menuangkannya dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka identifikasi maslaha dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyajikan laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, namun hal tersebut masih belum berjalan baik serta pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran.
2. Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2011, BPK masih memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau *Qualified Opinion*. Menurut pendapat BPK, laporan keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo utara telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun ada beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat dalam memahami akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan penyusunan realiasi anggaran.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian sejenis dimasa yang kan datang
3. Hasil penelitia ini diharapkan menjadi wacana dan referensi bagi pihak yang memerlukan.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabuaten Gorontalo terkait dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.